



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PROVINSI RIAU**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Nomor: Kw.04.4/ 4 /01/ MAS / PP.00/0043/2012

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Nomor: 009 Tahun 2012 tanggal 09 Agustus 2012 diberikan kepada :

NAMA MADRASAH : MAS AL-IHSAN BOARDING SCHOOL
ALAMAT : JL. GARUDA UJUNG RT/RW 06/06
DESA/KELURAHAN : KUBANG JAYA
KECAMATAN : SIAK HULU
KABUPATEN/KOTA : KAMPAR
PROVINSI : RIAU
PENYELENGGARA MADRASAH/ YAYASAN WAKAF AL-IHSAN
YAYASAN
BERDIRI SEJAK TAHUN : 2011

Diberikan izin operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	3	1	2	1	4	0	1	0	0	4	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Pekanbaru, 06 Agustus 2012



KEPALA,

Drs. H. TARMIZI, MA
NIP. 196307121992031004



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU
NOMOR 009 TAHUN 2012
TENTANG

PERIZINAN OPERASIONAL DAN PENETAPAN NOMOR STATISTIK
MADRASAH (NSM) MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka peningkatan tata kelola dan pelaksanaan administrasi pada Bidang Mependais khususnya Seksi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan di Madrasah Aliyah, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau melakukan renumerisasi terhadap Izin Operasional dan Nomor Statistik Madrasah (NSM);
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan diktum di atas perlu melakukan penyusunan terhadap Nomor Statistik Madrasah (NSM) di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau;
 - c. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Perizinan Operasional Madrasah (NSM).
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2002 tentang Kedudukan, tugas, fungsi susunan Organisasi dan Tata Kerja instansi Departemen yang diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 2002;
 4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Kabupaten/Kota (disempurnakan);
 5. Permendiknas Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2005 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah Provinsi Riau;
 7. Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah;
 8. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Dirjen Pendis nomor: D1.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam tanggal 23 Desember 2008;
2. Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar Nomor: Kd.04.02/04/PP.00/593/2012 tanggal 11 Juli 2012 perihal Surat Rekomendasi Izin Operasional Madrasah Aliyah Al-Ihsan Boarding School Jl. Garuda Ujung RT/RW 06/06 Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar-Riau.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERIZINAN OPERASIONAL DAN PENETAPAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM) MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU.
- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional atas Penyelenggaraan Madrasah Aliyah Swasta sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Kepala Madrasah swasta seperti di maksud dalam diktum pertama di atas diberikan Izin Operasional dengan Nomor Statistik tercantum dalam kolom 4 dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam seperti tercantum dalam kolom 5 lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan di ubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan di ubah dan di tinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki kembali jika terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 06 Agustus 2012

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU



H. TARMIZI
NIP. 196307121992031004 4

Tembusan Kepada Yth :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta
3. Ka. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU
NOMOR 009 TAHUN 2012
TANGGAL 06 AGUSTUS 2012

MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA MADRASAH	ALAMAT	NSM	NO. PIAGAM
1	2	3	4	5
1	MAS AL-IHSAN BOARDING SCHOOL	Jl.Garuda Ujung RT/RW 06/06 Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kabupaten Kampar	131.2.14.01.0043	Kw.04.4/4/01/MAS /PP.00/0043/2012

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 06 Agustus 2012

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU



H. TARMIZI
NIP. 196307121992031004